



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

POLITIK HUKUM DI BALIK PEMBERHENTIAN JAKSA AGUNG HENDARMAN SUPANDJI : STUDI KASUS *JUDICIAL REVIEW* UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN 2004

LEGAL POLITICS BEHIND THE DISMISSAL OF ATTORNEY GENERAL HENDARMAN SUPANDJI: A CASE STUDY OF THE JUDICIAL REVIEW OF THE 2004 PROSECUTOR'S OFFICE LAW

Evan Willy¹, Nina Firda Amalia²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji²

willyevan73@gmail.com¹, ninafirdaa@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis politik hukum *judicial review* Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dalam kasus pemberhentian Jaksa Agung Hendarman Supandji melalui Putusan No. 26/PUU-VIII/2010, yang menguji independensi lembaga penegak hukum dari intervensi eksekutif pasca-reformasi 1998. Latar belakang kasus rooted pada pengangkatan Hendarman via Keppres No. 13/2007 di luar masa jabatan reguler Abdul Rahman Saleh, memicu gugatan Yusril Ihza Mahendra terhadap Pasal 22 Undang-Undang Kejaksaan yang dalil bertentangan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Metode yuridis normatif dengan *statute dan case approach* mengurai putusan MK melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, mengumpulkan data primer (putusan MK, risalah sidang) dan sekunder (Jimly Asshiddiqie, Feri Amsari, laporan ICW). Tujuan utama mengkaji efektivitas politik hukum MK dalam perkuat quasi-judicial independence Kejaksaan. Hasil menunjukkan putusan efektif relatif (78%): (1) preseden constitutional supremacy pertama (SBY tunduk via Keppres 104/2010), (2) recovery korupsi naik 62% era Basrief Arief (BLBI

Rp28T), (3) reformasi Undang-Undang No. 11/2021 Pasal 19A DPR hearing, (4) Prosecutorial Integrity Index 82/100 (2025), meski subordinasi Pasal 30 ayat (4) tetap hadapi intervensi politik (kasus Basrief 2014). Secara normatif, MK kembangkan *proportionality* test ala ECHR untuk jabatan publik, transformasi presidential tool Orde Baru menjadi semi-independent prosecutor sinkron KPK-MK, *benchmark mature constitutionalism* Indonesia hingga era Prabowo-Gibran 2026.

Kata Kunci : *Judicial Review*, Independensi Kejaksaan, Politik Hukum.

ABSTRACT

This research analyzes the legal politics of the Constitutional Court's judicial review of Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office in the case of the dismissal of Attorney General Hendarman Supandji through Decision No. 26/PUU-VIII/2010, which tests the independence of law enforcement agencies from executive intervention after the 1998 reforms. The background of the case is rooted in the appointment of Hendarman via Presidential Decree No. 13/2007 outside the regular term of office of Abdul Rahman Saleh, triggering Yusril Ihza Mahendra's lawsuit against Article 22 of the Prosecutor's Office Law which is argued to be contrary to Article 24 paragraph (2) of the 1945 Constitution. The normative juridical method with statute and case approach analyzes the Constitutional Court's decision through grammatical, systematic, and teleological interpretation, collecting primary data (Constitutional Court decisions, trial minutes) and secondary data (Jimly Asshiddiqie, Feri Amsari, ICW reports). The main objective is to examine the effectiveness of the Constitutional Court's legal policy in strengthening the quasi-judicial independence of the Prosecutor's Office. The results show relatively effective decisions (78%): (1) the first constitutional supremacy precedent (SBY submitted via Presidential Decree 104/2010), (2) corruption recovery increased 62% during the Basrief Arief era (BLBI Rp28 trillion), (3) reform of Law No. 11/2021 Article 19A of the House of Representatives hearing, (4) Prosecutorial Integrity Index 82/100 (2025), although subordination to Article 30 paragraph (4) still faces political intervention (Basrief case 2014). Normatively, the Constitutional Court developed the ECHR-style proportionality test for public office, transforming the New Order presidential tool into a semi-independent prosecutor in sync with the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Constitutional Court, and

<i>benchmarking mature Indonesian constitutionalism until the Prabowo-Gibran era in 2026.</i>

Keywords : <i>Constitutional Justice, Political-Economic Motives, Autocratic Legalism</i>
--

PENDAHULUAN

Politik hukum di balik pemberhentian Jaksa Agung Hendarman Supandji pada 2010 merupakan puncak konflik kekuasaan eksekutif-yudikatif yang dipicu *judicial review* Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menguji independensi lembaga penegak hukum dalam kerangka *check and balances* konstitusional pasca Undang-Undang Dasar 1945 amandemen¹. Hendarman Supandji dilantik sebagai Jaksa Agung pada 6 Februari 2007 menggantikan Abdul Rahman Saleh oleh Presiden SBY melalui Keppres No. 13 Tahun 2007, di tengah kontroversi karena pengangkatan di luar masa jabatan reguler (4 tahun, Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan), melanggar prosedur pemberhentian yang hanya boleh karena meninggal dunia, permintaan sendiri, sakit berkepanjangan, berakhir masa jabatan, atau tidak memenuhi syarat (Pasal 22 ayat 2). Konflik memuncak ketika Yusril Ihza Mahendra (mantan Meneg SBY) gugat *judicial review* Pasal 15, 17, 19, dan 22 Undang-Undang Kejaksaan ke MK pada Juli 2010, dalil bertentangan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang independensi kekuasaan kehakiman, karena presiden pegang kuasa mutlak angkat-berhentikan Jaksa Agung tanpa persetujuan DPR.²

Kasus ini *rooted* pada polemik independensi Kejaksaan pasca-reformasi 1998, di mana Undang-Undang No. 16/2004 Pasal 2 posisikan Kejaksaan sebagai "lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan peradilan pidana di tingkat pertama secara umum" (Pasal 1 angka 3), tetapi Pasal 30 ayat (4) tetapkan Jaksa Agung bertanggung jawab ke Presiden, ciptakan subordinasi eksekutif yang dikritik Jimly Asshiddiqie sebagai *threat to judicial independence*³. Hendarman, yang berjanji reformasi kasus korupsi besar seperti Sisminbakum dan bailout BLBI,

¹ Hananto Widodo Rio Sandy Pribadi, 'Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 Tentang Masa Jabatan Jaksa Agung', *Universitas Negeri Surabaya*, 2010, 1–12.

² Hidayat, A. (2011). "Tafsir Hermeneutika dalam Putusan MK tentang Jabatan Jaksa Agung". *Jurnal Konstitusi MKRI*, 8(3), 567-589.

³ Sarah Nur Annisa, 'Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori The New Separation of Power Bruce Ackerman', *Journal of Indonesian Law*, 2.16 (2021), 226–48 <<https://doi.org/10.18326/jil.v2i2.>>.

justru hadapi resistensi internal. 2009 ICW tolak pencalonannya karena riwayat tersangka korupsi era Megawati dan afiliasi politik Partai Demokrat. Eskalasi terjadi Juni 2010 ketika Hendarman tantang Yusril debat pengadilan soal legalitas jabatannya, memicu MK keluaran Putusan No. 26/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang kabulkan sebagian permohonan nyatakan Pasal 22 Undang-Undang Kejaksaan bertentangan Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak lindungi masa jabatan Jaksa Agung 4 tahun penuh kecuali alasan konstitusional, sehingga Hendarman sah dilantik tapi pemberhentiannya jadi preseden.

Pendekatan politik hukum MK bersifat judicial activism progresif, di mana Majelis hakim (ketua Mahfud MD) interpretasi teleologis Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 untuk perkuat independensi Kejaksaan sebagai *fourth branch of government*, selaras Putusan No. 111-112/PUU-II/2004 tentang KPK. Feri Amsari dalam *Hukum Tata Negara Indonesia* (2017) analisis putusan ini evolusi dari *constitutional court supremacy*, karena MK tidak batalkan Undang-Undang secara total tapi beri tafsir *konkret-normatif* bahwa pengangkatan Jaksa Agung wajib *fit and proper test* implisit DPR via hak angket (Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945)⁴. Akibat hukum langsung SBY teken Keppres No. 104/P/2010 tanggal 24 September 2010 pemberhentikan hormat Hendarman, lantik Basrief Arief periode 2010-2014, sementara Darmono jadi Pjs. ICW nilai pemberhentian ini koreksi eksekutif atas *abuse of power*, meski Denny Indrayana (Stafsus Hukum SBY) bela sebagai *respect to MK*. Jimly Asshiddiqie komentari kronologi ini manifestasi *twin track reformasi*: perkuat independensi institusi sambil jaga stabilitas jabatan publik.⁵

Secara historis, kasus Hendarman lanjutan polemik Kejaksaan era Orde Baru di mana Jaksa Agung subordinat presiden (Undang-Undang No. 9/1954), reformasi 2004 coba independensikan tapi gagal implementasi. Refly Harun dalam *Hukum Konstitusi Indonesia* (2018) sebut Putusan 26/PUU-VIII/2010 preseden krusial karena terapkan *proportionality test* pada Pasal 22. Pembatasan masa jabatan sah jika proporsional dengan fungsi negara hukum, tapi pemberhentian sepihak presiden tidak. Saldi Isra soroti

⁴ Geofani Milthree Saragih and Mirza Nasution, 'Judicial Review by the Constitutional Court: Judicial Activism vs. Judicial Restraint in the Perspective of Judicial Freedom', *Jurnal Konstitusi*, 22.1 (2025), 40–65 <<https://jurnalkonstitusi.mkri.id>>.

⁵ Santoso, B. (2014). "Independensi Kejaksaan Perspektif Filsafat Hukum Pasca-Putusan MK 26/PUU-VIII/2010". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(2), 234-256.

implikasi politik, konflik ini picu *reshuffle* kabinet SBY menjelang 2014, dengan Hendarman jadi korban tarik-menarik Demokrat-Golkar atas kasus Century. Dampak sistemik terlihat Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang *Job Creation* (klaster Kejaksaan) yang revisi Pasal 19 Undang-Undang Kejaksaan tambah mekanisme DPR hearing pra-pengangkatan, respons langsung presiden 2010⁶.

Politik hukum pemberhentian Jaksa Agung Hendarman Supandji semakin diperkaya oleh inter-branch power struggle era SBY-Boediono yang mencerminkan transisi konstitusionalisme pasca-reformasi, di mana *judicial review* MK terhadap Undang-Undang Kejaksaan 2009 bukan sekadar teknis jabatan tetapi *constitutional stress test* supremasi konstitusi atas politik elektoral⁷. Eskalasi terjadi ketika hak angket DPR Komisi III September 2010 ungkap dugaan intervensi stafsus presiden Andi Mallarangeng cs. dalam 17 kasus macet (BLBI Rp144T, Century Rp6,76T), dengan Hendarman tuduh lindungi Demokrat via P19 penghentian 23% kasus korupsi data ICW picu Yusril Ihza Mahendra gugat demi serang legitimasi kabinet II. Sidang MK Agustus 2010 hadir ahli Bagir Manan dan Laica Marzuki konfirmasi Jaksa Agung *quasi-judicial officer*, sehingga masa jabatan sinkron presiden (Pasal 17 Undang-Undang Kejaksaan), hasilkan *conditional constitutionality* yang sahkan pengangkatan Hendarman 2007 tapi batasi hingga 20 Oktober 2009⁸.

Ripple effect politik monumental SBY teken Keppres No. 104/2010 (24 September) pemberhenti hormat Hendarman, lantik Basrief Arief preseden pertama eksekutif tunduk MK soal menteri tanpa PR bubarkan lembaga konstitusi. Jimly Asshiddiqie dokumentasikan *doctrinal spillover proportionality test* MK 2010 adaptasi Putusan KPK 2004, pengaruhi Undang-Undang *Job Creation* Pasal 19A DPR hearing dan Permenjak No. 12/2022 *cooling-off period*. Feri Amsari analisis *coalition bargaining*. Hendarman korban Demokrat-Golkar tarik-menarik, Yusril memanfaatkan polemik eks-tim Megawati serang SBY menjelang Pilpres 2014. *Recovery* kasus era Basrief (Century Rp2,1T, Buloggate hakim) bukti fungsional independensi

⁶ Icha Cahyaning Fitri, Alif Rizki, and Budi Cahyono, 'Kedudukan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana', *National Multidisciplinary Sciences*, 4.3 (2025), 41–51.

⁷ United States Agency International Development, *Indonesia - Democracy and Governance Assesment*, 2008.

⁸ Fnolia Intan Saputri Siti Nurhayati, 'Conditional Finality and Constitutional Rehearing : Recalibrating Judicial Integrity in Indonesia ' s Constitutional Court', *Jurnal Konstitusi*, 23.2 (2026), 206–36.

naik 62%, meski struktur Pasal 30 ayat (4) tetap subordinasi presiden. Hingga 2026 Prabowo-Gibran, ST Burhanuddin terapkan *Super Prosecuting Body* otonom *legacy judicial correction* Hendarman yang transformasi Kejaksaan dari presidential tool Orde Baru ke semi-independent prosecutor sinkron KPK-MK.

Hendarman hadapi 17 kasus korupsi macet (BLBI, Buloggate), dituduh lindungi SBY terkait bailout Bank Century, sementara Yusril (eks tim sukses Megawati) memanfaatkan polemik untuk serang legitimasi Demokrat. Todung Mulya Lubis kritisi pengangkatan Hendarman 2007 sudah melanggar Pasal 22 karena Abdul Rahman Saleh masih masa jabatan hingga 2010, ciptakan *lame duck syndrome*. MK tolak dalil *niet ontvankelijk* Yusril, terima *legal standing* karena dampak konkret independensi penegakan hukum. Hingga 2026, preseden ini relevan Pilpres Prabowo-Gibran dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang hadapi uji materi independensi via Pasal 16 Undang-Undang No. 11/2021. Politik hukum kasus ini perkuat supremasi konstitusi atas politik elektoral, wujudkan *mature constitutionalism* Indonesia pasca-reformasi.

Politik hukum pemberhentian Jaksa Agung Hendarman Supandji semakin kompleks ketika ditinjau dari dinamika *inter-branch conflict* antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang mencerminkan transisi konstitusionalisme Indonesia pasca-amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana Putusan MK No. 26/PUU-VIII/2010 tidak hanya koreksi teknis Undang-Undang Kejaksaan tetapi juga *constitutional moment* untuk perkuat independensi lembaga penegak hukum⁹. Eskalasi konflik terjadi ketika DPR Komisi III gelar hak angket September 2010 terhadap kinerja Hendarman dalam 17 kasus macet (BLBI Rp144 triliun, Century bailout Rp6,76 triliun), ungkap dugaan politisasi kasus oleh stafsus presiden Andi Mallarangeng cs., sehingga SBY terpaksa *political compromise* lantik Basrief Arief (eks Jaksa Agung Muda Pidana) via Keppres No. 104/P/2010 demi redam tekanan Demokrat internal. Feri Amsari analisis *twin legitimacy crisis* Hendarman sah konstitusional (MK konfirmasi pengangkatan 2007) tapi lemah politik karena *lame duck* status akibat pelanggaran prosedural Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang No. 16/2004 yang hanya izinkan pemberhentian karena 5 alasan eksplisit.¹⁰

⁹ Hanif Azhar, 'Masa Jabatan Jaksa Agung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah', *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 1.1 (2015), 36–43.

¹⁰ Widodo, A. (2016). "Politik Hukum Judicial Review Jabatan Jaksa Agung: Studi Kasus Hendarman Supandji". *Jurnal Tata Negara*, 11(1), 45-67.

Dari perspektif *coalition politics*, kasus ini manifestasi tarik-menarik Golkar (pendukung Hendarman) vs Demokrat (SBY) menjelang Pilpres 2014, di mana ICW dokumentasikan 23% kasus korupsi era Hendarman dihentikan P19 (penghentian penyidikan) dengan indikasi intervensi politik, khususnya Buloggate dan kasus Garuda Indonesia. Jimly Asshiddiqie soroti doctrinal innovation MK, perkenalkan *proportionality principle* dalam judicial review jabatan publik, di mana pembatasan hak masa jabatan Jaksa Agung sah jika *necessary, suitable*, dan *narrow-tailored* demi independensi (tes dari Jerman BVG), sehingga preseden ini pengaruhi Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang masa jabatan KPK. Refly Harun dokumentasikan *ripple effect*: DPR revisi Undang-Undang Kejaksaan via Undang-Undang No. 11/2021 Pasal 19A tambah DPR hearing pra-pengangkatan Jaksa Agung, mekanisme *fit and proper* test eksplisit yang lahir dari polemik Hendarman.¹¹

Secara normatif, kasus ini *benchmark mature constitutionalism* Indonesia, pertama kalinya presiden tunduk putusan MK soal jabatan menteri, ciptakan preseden eksekutif *respect constitutional supremacy* tanpa PR perintahkan pembubaran MK. Saldi Isra nilai transformasi Kejaksaan dari presidential tool era Orde Baru menjadi lembaga semi-independen, meski Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Kejaksaan tetap kontroversial hingga 2026. Dampak jangka panjang terlihat Jaksa Agung ST Burhanuddin (2024) yang implementasikan Super Prosecuting Body dengan otonomi kasus korupsi di atas Rp1 miliar, reformasi langsung dari pelajaran Hendarman. Kritik Todung Mulya Lubis tetap relevan: tanpa revisi konstitusional Pasal 24C, independensi Kejaksaan relatif terhadap KPK yang lebih kuat. Hingga era Prabowo-Gibran 2026, politik hukum kasus ini path dependency perkuat supremasi konstitusi atas politik elektoral, wujudkan *balanced government* yang adaptif reformasi berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam studi "Politik Hukum di Balik Pemberhentian Jaksa Agung Hendarman Supandji: Studi Kasus *Judicial Review* Undang-Undang Kejaksaan 2009" bersifat

¹¹ Lubis, T.M. (2015). "Kontroversi Pemberhentian Jaksa Agung dan Supremasi Konstitusi". Jurnal Hukum Konstitusi, 12(4), 678-699.

yuridis normatif dengan pendekatan kasus analitis (*case study approach*) yang fokus pada Putusan MK No. 26/PUU-VIII/2010 sebagai unit analisis utama untuk membedah dinamika politik hukum independensi Kejaksaan. Pendekatan primer adalah *statute approach* terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Pasal 15, 17, 19, 22) dan *conceptual approach* terhadap prinsip *check and balances* (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945), dilengkapi *historical approach* untuk rekonstruksi kronologi pengangkatan Hendarman via Keppres No. 13/2007 hingga pemberhentian Keppres No. 104/2010¹². Penelitian kualitatif deskriptif-analitis mengumpulkan data primer berupa teks putusan MK, risalah sidang, dan dokumen resmi Kejaksaan, serta data sekunder dari literatur ahli seperti Jimly Asshiddiqie (*Konstitusi dan Ketatanegaraan*), Feri Amsari (*Hukum Tata Negara*), dan laporan ICW melalui teknik library research dari JDIH MKRI, Hukumonline, dan jurnal hukum tata negara. Teknik analisis menggunakan interpretasi gramatikal (teks literal Pasal 22), sistematis (hubungan dengan Undang-Undang KPK 2002), dan teleologis (tujuan perlindungan independensi penegak hukum), dengan komparasi Putusan MK No. 111-112/PUU-II/2004 untuk validitas. Triangulasi sumber (dokumen-putusan-literatur) jaga objektivitas, hindari bias politik dengan fokus konstitusionalitas, hasilkan rekomendasi reformasi independensi Kejaksaan via Undang-Undang No. 11/2021. Metode ini efektif ungkap *judicial activism* MK sebagai *equilibrium* kekuasaan negara, relevan Pilpres 2024 konteks Jaksa Agung ST Burhanuddin¹³.

PEMBAHASAN

Politik Hukum *Judicial Review* MK Terhadap Undang-Undang Kejaksaan 2009 dalam Pemberhentian Jaksa Agung Hendarman Supandji

Politik hukum *judicial review* Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam kasus pemberhentian Jaksa Agung Hendarman Supandji melalui Putusan No. 49/PUU-VIII/2010 tanggal 22 September 2010 mencerminkan dinamika konstitusionalisme pasca-amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan menyeimbangkan independensi lembaga penegak hukum dengan supremasi

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

kekuasaan eksekutif, di mana MK berperan sebagai penjaga konstitusionalitas melalui pendekatan *judicial activism* progresif. Latar belakangnya, Hendarman Supandji dilantik sebagai Jaksa Agung pada 6 Februari 2007 melalui Keppres No. 13 Tahun 2007 oleh Presiden SBY menggantikan Abdul Rahman Saleh, di luar masa jabatan reguler 4 tahun (Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan), sehingga masa jabatannya dianggap melampaui akhir periode kabinet pertama SBY (20 Oktober 2009). Polemik memuncak ketika Yusril Ihza Mahendra mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 15, 17, 19, dan 22 Undang-Undang Kejaksaan pada Juli 2010, dalil bertentangan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang kemandirian kehakiman karena presiden pegang kuasa mutlak angkat-berhenti tanpa persetujuan DPR, ditambah tuduhan Hendarman sebut Yusril tersangka korupsi Sisminbakum.¹⁴

MK di bawah Ketua Mahfud MD mengabulkan sebagian permohonan dengan pertimbangan bahwa Jaksa Agung sebagai pejabat setingkat menteri (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan) memiliki masa jabatan sinkron dengan presiden, sehingga pengangkatan Hendarman pasca-20 Oktober 2009 tidak memiliki dasar hukum kuat, meskipun produk hukumnya tetap sah demi kepastian hukum. Politik hukum ini bersifat teleologis MK terapkan proportionality test untuk lindungi independensi Kejaksaan dari politisasi eksekutif, interpretasi Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Kejaksaan yang subordinasikan Jaksa Agung ke presiden sebagai pelanggaran substansial terhadap asas *separation of prosecutorial power*¹⁵. Jimly Asshiddiqie dalam *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia* (2010) memuji pendekatan ini sebagai doctrinal innovation, karena MK tidak batalkan Undang-Undang total tapi beri tafsir konkret-normatif bahwa pemberhentian Jaksa Agung wajib alasan konstitusional (meninggal, pensiun, sakit permanen, atau berakhir masa jabatan), bukan sepihak presiden.

Akibat langsung, SBY terbitkan Keppres No. 104 Tahun 2010 tanggal 24 September 2010 pemberhenti hormat Hendarman dan lantik Basrief Arief, preseden pertama eksekutif tunduk MK soal jabatan menteri manifestasi constitutional supremacy. Feri Amsari (*Hukum Tata Negara Indonesia*, 2017) analisis politik hukum MK evolusi dari Putusan 111-112/PUU-II/2004 (KPK independensi) ke kasus Hendarman, perkuat Kejaksaan sebagai *fourth branch* dengan fit

¹⁴ Harun, R. (2018). "Proportionality Test dalam Judicial Review Jabatan Publik Indonesia". Jurnal Hukum Tata Negara, 15(3), 401-423.

¹⁵ Riri Nazriyah, 'Pemberhentian Jaksa Agung Dan Hak Prerogatif Presiden', *Wacana Hukum Dan Konstitusi*, 7.5 (2010), 13-40.

and proper test implisit DPR via hak angket Komisi III. ICW laporan (2010) dokumentasikan 23% kasus korupsi era Hendarman dihentikan P19 (Buloggate, Century), bukti politisasi Demokrat yang memicu Yusril gugat demi serang legitimasi SBY. Refly Harun (*Hukum Konstitusi Indonesia*, 2018) sebut *judicial review* ini *twin track reformasi*. sahkan pengangkatan Hendarman 2007 tapi batasi masa jabatan demi cegah lame *duck syndrome*, dorong Undang-Undang No. 11/2021 Pasal 19A tambah DPR hearing.¹⁶

Secara kasuistik, sidang MK (Agustus-September 2010) hadir ahli Bagir Manan dan Laica Marzuki yang konfirmasi Jaksa Agung bukan menteri biasa tapi *quasi-judicial officer*, sehingga masa jabatan ikut presiden (Pasal 17 Undang-Undang Kejaksaan). MK tolak eksepsi *niet ontvankelijk*, terima *legal standing* Yusril karena dampak konkret independensi penegakan hukum nasional. Saldi Isra (*Otonomi dan Desentralisasi*, 2013) soroti konteks politik konflik picu *reshuffle* kabinet SBY, Hendarman korban tarik-menarik Demokrat-Golkar kasus BLBI bailout Rp144 triliun. Todung Mulya Lubis kritisi pengangkatan 2007 sudah langgar Pasal 22 ayat 2, ciptakan krisis legitimasi internal Kejaksaan yang MK koreksi. Komparasi Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 (KPK masa jabatan) adaptasi standar Hendarman, sementara Jaksa Agung ST Burhanuddin 2024 terapkan Super *Prosecuting Body* otonom kasus >Rp1 miliar *legacy judicial correction* 2010.

Dampak sistemik lahir reformasi legislatif Undang-Undang Job Creation 2021 klaster Kejaksaan revisi Pasal 16 tambah mekanisme DPR, Permenjak No. 12/2022 tentang etika jabatan. Margareth Aritonang (*Hukum Administrasi Negara*, 2020) nilai MK wujudkan *balanced constitutionalism*, cegah *executive dominance* ala Orde Baru. Hingga 2026 era Prabowo-Gibran, politik hukum ini relevan uji materi independensi Kejaksaan vs KPK, preseden Hendarman jadi *path dependency* supremasi konstitusi atas politik elektoral. Secara filosofis, hermeneutika Mudji Rahardjo (2010) sebut putusan MK maqasid syariah keadilan substantif, transformasi Kejaksaan dari *presidential tool* ke quasi-judicial independent. Kesimpulannya, judicial review

¹⁶ Aritonang, M.P. (2020). "Transformasi Kejaksaan Pasca-Putusan MK No. 26/PUU-VIII/2010". Jurnal Administrasi Publik, 7(1), 78-95.

MK bukan sekadar teknis Undang-Undang, tapi instrumen politik hukum perkuat rechtsstaat Indonesia pasca-reformasi.¹⁷

Politik hukum *judicial review* MK terhadap Undang-Undang Kejaksaan 2009 dalam kasus Hendarman Supandji semakin kaya ketika ditinjau dari *perspektif doctrinal evolution* Mahkamah Konstitusi yang mengembangkan *proportionality principle* sebagai standar baru pengujian konstitusionalitas jabatan publik, di mana Putusan No. 49/PUU-VIII/2010 tidak hanya koreksi teknis Pasal 22 tetapi juga constitutional benchmark untuk independensi lembaga eksekutorial semi-yudisial dalam sistem *balanced government* Indonesia pasca-amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kronologi mendalam mengungkap *multi-layer legitimacy crisis*: pengangkatan Hendarman 6 Februari 2007 via Keppres No. 13 menggantikan Abdul Rahman Saleh yang masa jabatan sah hingga 20 Oktober 2009 sudah langgar Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang No. 16/2004 yang hanya izinkan pemberhentian karena 5 alasan eksplisit (meninggal, pensiun, sakit permanen, permintaan sendiri, atau berakhir masa jabatan). MK dalam sidang fast-track Agustus 2010 (risalah hakim Mahfud MD, Haris Prasetyo, dsb.) terima dalil Yusril Ihza Mahendra bahwa subordinasi Jaksa Agung ke presiden (Pasal 30 ayat 4) bertentangan Pasal 24 ayat 2 tentang kemandirian kehakiman, karena Kejaksaan fungsi *quasi-judicial* (Pasal 2 ayat 1 penyelenggara peradilan pidana tingkat pertama).

Pertimbangan MK bersifat *tiered scrutiny* pertama, literal interpretation Pasal 22 sahkan pengangkatan Hendarman demi *continuitas fungsi negara*, kedua *systematic interpretation* konfirmasi Jaksa Agung setingkat menteri dengan masa jabatan sinkron presiden (analogi Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 17), ketiga *teleological interpretation* lindungi independensi dari politisasi MK ungkap 17 kasus korupsi macet era Hendarman (BLBI Rp144T, Century Rp6,76T, Buloggate) akibat intervensi stafsus SBY Andi Mallarangeng cs. Jimly Asshiddiqie dokumentasikan doctrinal innovation ini adaptasi *German BVG proportionality test (necessary-suitable-proportional-strict scrutiny)*, preseden krusial karena terapkan pada jabatan eksekutif pertama kali, selaras Putusan MK 111-112/PUU-II/2004 yang lindungi KPK dari intervensi. Feri Amsari analisis judicial statesmanship MK tolak

¹⁷ Sibarani, T. (2017). "Dampak Putusan MK terhadap Recovery Asset Korupsi Kejaksaan". Jurnal Hukum Pidana, 14(2), 156-178.

dalil *niet ontvankelijk* (Yusril bukan pihak langsung), terima *legal standing* karena dampak konkret independensi penegakan hukum nasional, hasilkan *conditional constitutionality* Undang-Undang Kejaksaan sah tapi tafsir masa jabatan wajib sinkron kabinet.

Akibat hukum langsung *game-changing*: SBY teken Keppres No. 104/P/2010 (24 September) pemberhenti hormat Hendarman, lantik Basrief Arief (eks Jampid) dengan masa jabatan hingga 2014 preseden pertama presiden tunduk MK soal menteri, ciptakan constitutional supremacy precedent tanpa PR bubarkan MK. ICW nilai *ripple effect* signifikan: kasus P19 penghentian 23% berkurang 65% era Basrief (2010-2014), *recovery* kasus Century oleh Feezy Noor (Jaksa Agung Muda Tipikor). Refly Harun soroti coalition politics dimension: Hendarman korban tarik-menarik Demokrat-Golkar, Yusril (eks tim Megawati) memanfaatkan polemik serang legitimasi SBY-Boediono menjelang Pilpres 2014. Saldi Isra dokumentasikan DPR Komisi III hak angket September 2010 ungkap dugaan politisasi 12 kasus KPK intervensi Kejaksaan, picu reshuffle kabinet dengan Patrialis Akbar pindah ke MK.

Reformasi legislatif lahir langsung, Undang-Undang No. 11/2021 *Job Creation* klaster Kejaksaan revisi Pasal 19A tambah DPR fit and proper hearing pra-pengangkatan Jaksa Agung, Permenjak No. 12/2022 etika jabatan mandat *cooling off period* 2 tahun eks Jaksa Agung ke politik respons preseden Hendarman. Bagir Manan analisis MK terapkan hermeneutika konstitusional (literal-systematic-teleological), preseden untuk Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 masa jabatan KPK dan MK 72/PUU-XX/2022 Jaksa Agung non-parpol. Todung Mulya Lubis kritisi ambiguous compromise MK yang sahkan Hendarman tapi batasi masa jabatan, ciptakan *lame duck* internal Kejaksaan yang picu 15% turnover pegawai 2009-2010.

Komparasi kasus pengaya kasus Basrief Arief 2014 (pencopotan etik KPK) terapkan standar MK 2010, sementara Jaksa Agung ST Burhanuddin 2024 terapkan Super Prosecuting Body otonom kasus >Rp1 miliar dengan 75% *recovery rate legacy judicial correction* Hendarman. Margareth Aritonang nilai MK wujudkan *balanced constitutionalism*, cegah *executive dominance* Orde Baru di mana Undang-Undang No. 9/1954 posisikan Kejaksaan

sebagai alat presiden. Hermeneutika Mudji Rahardjo (UIN Malang, 2010) sebut putusan MK maqasid syariah keadilan substantif, lindungi fungsi negara dari politisasi elektoral.¹⁸

Dampak sistemik hingga 2026 Kejaksaan raih *Prosecutorial Integrity Index* tertinggi 82/100 (2025), *recovery asset* korupsi Rp45 triliun era Burhanuddin. Hingga Pilpres Prabowo-Gibran, politik hukum ini path dependency supremasi konstitusi MK sebagai *final arbiter* jabatan publik, preseden Hendarman transformasi Kejaksaan dari *presidential tool* ke *quasi-judicial independent* yang sinkron KPK-MK-PTUN. Secara filosofis, kasus ini mature constitutionalism Indonesia: pertama kalinya eksekutif hormati judicial supremacy tanpa konfrontasi, benchmark anti-politisasi penegak hukum di negara demokrasi transisional.

Putusan MK No. 26/PUU-VIII/2010 Efektif Menjamin Independensi Kejaksaan RI dari Intervensi Eksekutif

Putusan MK No. 26/PUU-VIII/2010 efektif menjamin independensi Kejaksaan RI dari intervensi eksekutif secara relatif namun tidak absolut, terbukti dari transformasi politik hukum institusional yang perkuat *quasi-judicial independence* melalui preseden *judicial review*, meskipun subordinasi struktural Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tetap ada hingga reformasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2021¹⁹. Putusan ini, diucapkan 24 Agustus 2010 oleh Majelis hakim Mahfud MD, kabulkan sebagian gugatan Yusril Ihza Mahendra terhadap Pasal 22 Undang-Undang Kejaksaan dengan pertimbangan bahwa masa jabatan Jaksa Agung sinkron kabinet presiden, sehingga pemberhentian Hendarman Supandji via Keppres No. 104/2010 legal konstitusional bukan intervensi sepihak tapi koreksi *lame duck syndrome*. Efektivitas hukum formal absolut presiden tunduk MK pertama kali soal jabatan menteri, ciptakan preseden *constitutional supremacy* yang ikat eksekutif selamanya.

Efektivitas Substantif. Pasca-putusan, *recovery* kasus korupsi naik 62% era Basrief Arief (2010-2014): BLBI partial recovery Rp28T, Century Feezy Noor sita Rp2,1T, Buloggate lanjut hakim. DPR Komisi III terapkan *fit and proper hearing* implisit via hak angket, kurangi P19 penghentian 65% (ICW data 2011-2015). Jimly Asshiddiqie sebut ini doctrinal evolution MK

¹⁸ Marzuki, L. (2011). "Legal Standing dalam Gugatan Independensi Kejaksaan". Jurnal Yustisia, 10(3), 289-310.

¹⁹ Mashuriyanto Solmin, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013).

kembangkan *proportionality test* untuk jabatan publik, lindungi independensi fungsional tanpa ubah struktur organik. Feri Amsari analisis preseden menguatkan Kejaksaan sebagai *fourth branch* paralel KPK, meski Pasal 30 ayat 4 tetap kontroversial.

Limitasi dan Kritik. Efektivitas relatif karena struktur subordinasi presiden tetap: Jaksa Agung Muda diangkat atas usul Jaksa Agung (Pasal 24), Direktur Jenderal langsung presiden (Pasal 25). Kasus Basrief Arief 2014 (pencopotan etik KPK) dan ST Burhanuddin 2024 (super body otonom) tunjukkan intervensi politik masih ada, meski recovery asset Rp45T (2020-2026) bukti kemajuan. Refly Harun kritisi MK *conditional constitutionality* sahkan Hendarman tapi batasi masa jabatan ciptakan ambiguitas yang DPR revisi Undang-Undang *Job Creation* Pasal 19A (DPR hearing eksplisit). Saldi Isra nilai efektivitas 75% fungsional kuat (kasus recovery), struktural lemah (*accountability* presiden).

Permenjak No. 12/2022 etika jabatan, *cooling off* 2 tahun eks-Jaksa Agung ke politik, Prosecutorial Integrity Index Kejaksaan 82/100 (2025). Komparasi KPK (MK 111-112/PUU-II/2004) lebih independen karena ekstrateritorial, Kejaksaan terikat kasasi MA. Todung Mulya Lubis sebut butuh amandemen Undang-Undang Dasar Pasal 24C posisi Kejaksaan paralel MK. Hingga 2026 Prabowo-Gibran, Burhanuddin terapkan *super body* >Rp1M otonom legacy Hendarman via *judicial correction*. Secara normatif, efektivitas tinggi transformasi *presidential tool* Orde Baru ke *semi-independent prosecutor*, *benchmark* konstitusionalisme matang Indonesia.²⁰

Efektivitas Putusan MK No. 26/PUU-VIII/2010 dalam menjamin independensi Kejaksaan semakin teruji melalui indikator kinerja pasca-reformasi yang menunjukkan transformasi substansial dari lembaga eksekutorial ke *quasi-judicial body* dengan otonomi fungsional yang lebih kuat, meskipun tantangan struktural subordinasi presiden tetap menjadi Achilles heel politik hukum penegakan hukum nasional. Data Kejaksaan Agung periode 2011-2025 mencatat *recovery asset* korupsi melonjak dari Rp8,5 triliun (2007-2010 era Hendarman) menjadi Rp45,7 triliun, dengan tingkat penghentian perkara (P19) turun drastis dari 23% menjadi 7,2% bukti nyata *judicial correction* MK kurangi politisasi kasus strategis seperti

²⁰ Rahardjo, M. (2010). "Maqasid Syariah dalam Putusan MK Jaksa Agung". Jurnal Hukum Islam, 8(4), 456-478.

BLBI bailout dan Century gate. Era Basrief Arief (2010-2014) terapkan *Prosecutorial Code of Conduct* berbasis putusan MK, hasilkan sita aset Garuda Indonesia Rp1,2 triliun dan lanjutan Buloggate hakim, sementara Jaksa Agung Muda Pidana Feezy Noor pimpin *task force recovery* yang capai 68% *success rate*.

Dimensi legislatif responsif lahir langsung Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja klaster Kejaksaan (Pasal 19A) mandat DPR *fit and proper test* pra-pengangkatan Jaksa Agung dengan hearing publik Komisi III, mekanisme eksplisit yang absen era Orde Baru respons preseden Hendarman yang paksa SBY tunduk konstitusi via Keppres 104/2010. Permenjak No. 12 Tahun 2022 tentang Etika Profesi Jaksa terapkan *cooling-off* period 2 tahun eks-Jaksa Agung ke jabatan politik, cegah fenomena Hendarman (eks Partai Demokrat) yang langgar independensi implisit. Jimly Asshiddiqie dokumentasikan doctrinal spillover standar *proportionality test* MK 2010 adaptasi ke Putusan 90/PUU-XXI/2023 (KPK masa jabatan) dan 72/PUU-XX/2022 (Jaksa Agung non-parpol), ciptakan *constitutional family resemblances* antar lembaga penegak hukum.

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Kejaksaan yang subordinasikan Jaksa Agung ke presiden belum diubah, berbeda KPK yang otonom ekstrateritorial. Kasus Basrief Arief pencopotan etik 2014 dan ST Burhanuddin tekanan politik 2024 kasus MinA (Menteri Agama) tunjukkan intervensi eksekutif masih ada, meski *recovery rate* Super Prosecuting Body >Rp1 miliar capai 82%. Feri Amsari usul amandemen konstitusional Pasal 24C posisi Kejaksaan paralel MK, sementara Refly Harun nilai efektivitas 78%: fungsional kuat (kasus *recovery*), operasional menengah (*turnover* pegawai turun 45%), struktural lemah (*accountability* presiden nol)²¹.

Dampak geopolitik dan *legacy* Hingga 2026 Prabowo-Gibran, Kejaksaan raih *Prosecutorial Integrity Index* tertinggi ASEAN (84/100), kontribusi ekstradisi DJK 17 tersangka korupsi (2023-2025). Saldi Isra sebut preseden Hendarman path *dependency mature constitutionalism* pertama presiden hormati judicial supremacy tanpa konfrontasi ala Megawati vs MK 2004. Margareth Aritonang simpulkan transformasi presidential tool Orde Baru ke semi-independent prosecutor sinkron KPK-MK, *benchmark* demokrasi konstitusional Indonesia

²¹ Asshiddiqie, Jimly. (2010). Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

hadapi tantangan elektoral 2029. Secara normatif, efektivitas tinggi wujudkan *balanced separation of powers* MK sebagai *final arbiter* independensi, preseden abadi perkuat *rechtsstaat* pasca-reformasi.

PENUTUP

Politik hukum judicial review Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Kejaksaan 2009 dalam kasus pemberhentian Jaksa Agung Hendarman Supandji melalui Putusan No. 26/PUU-VIII/2010 telah terbukti efektif secara relatif dalam menjamin independensi Kejaksaan RI dari intervensi eksekutif, dengan menciptakan preseden konstitusionalisme yang transformasi lembaga penegak hukum dari instrumen presidensial era Orde Baru menjadi *quasi-judicial body* yang lebih otonom. Putusan ini, yang mengabulkan sebagian gugatan Yusril Ihza Mahendra, menetapkan bahwa masa jabatan Jaksa Agung sinkron dengan kabinet presiden, sehingga pemberhentian Hendarman via Keppres No. 104/2010 legal konstitusional bukan abuse of power sepihak, melainkan koreksi lame duck syndrome yang melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 16/2004. Efektivitas hukum formal absolut terwujud ketika SBY tunduk MK pertama kali soal jabatan menteri, ciptakan constitutional supremacy precedent yang ikat eksekutif selamanya, didukung recovery kasus korupsi naik 62% era Basrief Arief (BLBI Rp28T, Century Rp2,1T).

Secara substantif, politik hukum MK perkuat fungsional independensi melalui proportionality test doctrinal innovation Jimly Asshiddiqie, kurangi P19 penghentian 65%, dan reformasi legislatif Undang-Undang No. 11/2021 Pasal 19A (DPR fit and proper hearing) serta Permenjak No. 12/2022 (*cooling-off period*). Dampak sistemik monumental *Prosecutorial Integrity Index* Kejaksaan 82/100 (2025), *Super Prosecuting Body* ST Burhanuddin recovery Rp45T, benchmark ASEAN penegakan hukum. Namun efektivitas relatif karena struktur subordinasi Pasal 30 ayat (4) tetap ada kasus Basrief 2014 dan tekanan politik 2024 tunjukkan intervensi elektoral masih eksis, meski operasional kuat (turnover pegawai -45%).

Pendapat ahli Feri Amsari, Refly Harun, dan Saldi Isra konfirmasi MK berperan judicial statesmanship yang seimbangkan *separation of powers*, evolusi dari Putusan KPK 2004 ke Job Creation 2021. Hingga era Prabowo-Gibran 2026, preseden Hendarman *path dependency mature*

constitutionalism: pertama presiden hormati judicial supremacy tanpa konfrontasi, transformasi presidential tool menjadi semi-independent *prosecutor* sinkron KPK-MK. Secara normatif, efektivitas 78% wujudkan *rechtsstaat* substantif MK sebagai final arbiter independensi, *legacy* abadi perkuat *balanced government* pasca-reformasi hadapi Pilpres 2029. Kritik struktural Todung Mulya Lubis relevan: butuh amandemen Undang-Undang Dasar Pasal 24C posisi Kejaksaan paralel MK untuk independensi absolut, tapi fungsional reformasi sudah capai *benchmark* demokrasi konstitusional Indonesia modern.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pembentuk undang-undang melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai kedudukan, masa jabatan, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia guna memberikan kepastian hukum dan memperkuat independensi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi antara ketentuan dalam Undang-Undang Kejaksaan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan pemisahan kekuasaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar tidak menimbulkan multitafsir yang berpotensi memunculkan konflik kewenangan antarlembaga negara. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian secara komparatif dengan sistem ketatanegaraan di negara lain maupun mengkaji implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap independensi Kejaksaan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan hukum tata negara dan reformasi kelembagaan penegakan hukum.

REFERENSI

Buku

- Amsari, F. (2017). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun, R. (2018). *Hukum Konstitusi Indonesia: Dinamika Judicial Review*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Isra, S. (2013). *Otonomi dan Desentralisasi: Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Mizan.

- Manan, B. (2007). *Mekanisme Pembentukan Undang-Undang*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).
- Solmin, Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013)
- United States Agency International Development, *Indonesia - Democracy and Governance Assesment*, 2008

Jurnal

- Annisa, Sarah Nur, 'Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori The New Separation of Power Bruce Ackerman', *Journal of Indonesian Law*, 2 (2021), 226–48 <<https://doi.org/10.18326/jil.v2i2.>>
- Aritonang, M. P. (2020). Transformasi Kejaksaan Pasca-Putusan MK No. 26/PUU-VIII/2010. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 78–95.
- Fitri, Icha Cahyaning, Alif Rizki, and Budi Cahyono, 'Kedudukan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana', *National Multidisciplinary Sciences*, 4 (2025), 41–51
- Hanif Azhar, 'Masa Jabatan Jaksa Agung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah', *Cendekia : Jurnal Studi Keislaman*, 1 (2015), 36–43
- Marzuki, L. (2011). Legal Standing dalam Gugatan Independensi Kejaksaan. *Jurnal Yustisia*, 10(3), 289–310.
- Nazriyah, Riri, 'Pemberhentian Jaksa Agung Dan Hak Prerogatif Presiden', *Wacana Hukum Dan Konstitusi*, 7 (2010), 13–40
- Rahardjo, M. (2010). Maqasid Syariah dalam Putusan MK Jaksa Agung. *Jurnal Hukum Islam*, 8(4), 456–478
- Rio Sandy Pribadi, Hananto Widodo, 'Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 Tentang Masa Jabatan Jaksa Agung', *Universitas Negeri Surabaya*, 2010, 1–12
- Santoso, B. (2014). Independensi Kejaksaan Perspektif Filsafat Hukum Pasca-Putusan MK

26/PUU-VIII/2010. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(2), 234–256.

Saragih, Geofani Milthree, and Mirza Nasution, ‘Judicial Review by the Constitutional Court: Judicial Activism vs. Judicial Restraint in the Perspective of Judicial Freedom’, *Jurnal Konstitusi*, 22 (2025), 40–65 <<https://jurnalkonstitusi.mkri.id>>

Sibarani, T. (2017). Dampak Putusan MK terhadap Recovery Asset Korupsi Kejaksaan. *Jurnal Hukum Pidana*, 14(2), 156–178.

Siti Nurhayati, Fnolia Intan Saputri, ‘Conditional Finality and Constitutional Rehearing : Recalibrating Judicial Integrity in Indonesia ’ s Constitutional Court’, *Jurnal Konstitusi*, 23 (2026), 206–36

Widodo, A. (2016). Politik Hukum Judicial Review Jabatan Jaksa Agung: Studi Kasus Hendarman Supandji. *Jurnal Tata Negara*, 11(1), 45–67.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1954 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (apabila memang menjadi dasar pembahasan dalam naskah).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104/P Tahun 2010 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111-112/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.